

Selamat Datang

Peserta Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kompetensi Fasilitator SI ASN serta Sosialisasi PP 49 Tahun 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Wilayah Kerja Bakorwil IV Pamekasan TA. 2019



PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK

Disampaikan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Fasilitator SI ASN di Wilayah Kerja Bakorwil IV Pamekasan

Tanggal 25-26 Maret 2019









TANTANGAN ASN KE DEPAN

UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI BERKELAS DUNIA, ASN HARUS MEMENUHI PROFIL SMART ASN 2024

Integritas

Nasionalisme

Wawasan Global

Teknologi Informasi

Bahasa Asing

Hospitality

Networking

Entrepreneurship



TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014



Profil SDM di Pemprov. Jatim



Sebelum UU 23/2014:

- PNS: 19.423 orang

- PTT-PK: 6.621 orang



Kondisi Saat ini:

49.912 PNS

9.512 PTT-PK

SMA/SMK (Non PNS)

GTT: 12.238

PTT: 8.585

data per Januari 2018

PEMETAAN KINERJA & KUALIFIKASI-KOMPETENSI PEGAWAI ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan Pemetaan Kualifikasi & Kompetensi — Kinerja ASN





PP 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMIERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Jenis PP

Nomor 49

Tahun 2018

Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Tanggal Pengundangan 28 Nopember 2018

Lembaran Negara Nomor 224 Tahun 2018

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264

TW BAB

102 PASAL


ISI:

- ✓ Penetapan Kebutuhan
 - ✓ Pengadaan
 Penilaain Kineria
- ✓ Penggajian dan Tunjangan
- ✓ Pengembangan Kompetensi
 - ✓ Pemberian Penghargaan
 - ✓ Disiplin
- ✓ Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
 - ✓ Perlindungan



ASN TERDIRI DARI

PNS DAN PPPK



JABATAN PNS MENURUT PP 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS TERDIRI DARI ADMINISTRASI, FUNGSIONAL, DAN PIMPINAN TINGGI. SAMPAI MARET 2017, PNS TELAH BERJUMLAH 4,3 JUTA ORANG



TENAGA GURU

1.636.322 (37,60 %)



TENAGA KESEHATAN

264.305 (6,07 %)



TENAGA TEKNIS

> 372.740 (8,57 %)



TENAGA ADMINISTRASI

1.643.535

(37,77 %)



Ketentuan JF yang dapat diduduki oleh PPPK

KRITERIA

untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi

mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji kompetensi

- JF keterampilan dan keahlian
- Diangkat dalam jenjang jabatan
- Penetapan jenis JF diatur dengan Peraturan Presiden

Kompetensi tidak tersedia atau terbatas

Penyusunan Kebutuhan

Berdasarkan Anjab ABK

Untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun

Penilaian Kinerja

SKP merupakan Target/ Kontrak Kerja berisi butir kegiatan sesuai jenjang jabatan

Diberhentikan dari PPPK jika tidak memenuhi Target Kerja

Persyaratan

Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum BUP JF

Tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat, tidak terlibat politik praktis

Syarat lain sesuai JF





KEBIJAKAN SELEKSI PPPK TAHAP I

- Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD 2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen PTNB,
- Database terpusat di Badan Kepegawaian Negara,
- Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN dan pemutakhiran data khususnya pendidikan akhir
- Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
- Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara





Kebijakan Seleksi PPPK Tahap I

- Seleksi untuk Tenaga Honorer Kategori-2, tidak Lulus seleksi SKD 2013, Penyuluh Pertanian (THL MoU Menteri Pertanian), Dosen PTNB,
- Database Terpusat di Badan Kepegawaian Negara,
- Portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN, dengan website

https://sscasn.bkn.go.id


- Sistem Seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
- Proses penetapan NIP terintegrasi di Badan Kepegawaian Negara

SUMBER DATA PPPK TAHAP ITAHUN 2019

KemenDikBud

Status Mengajar

UU 14/2005





PPPK Tahap I Tahun 2019


Tahapan Seleksi



https://sscasn.bkn.go.id

https://cat.bkn.go.id

Nomor Induk PPPK (18 digit)




Contoh

PPPK Pria Kelahiran 18-02-1990, proses kontrak sebagai PPPK **pertama kali** pada tahun 2019,

NIP PPPK






KEPEGAWAIAN PASCA PP 49/2018 Tentang Manajemen PPPK


Pasal 96:

PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Pasal 99:

Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun .







Persamaan PPPK dengan PNS

Pasal 38: Sistem Penggajian dan Tunjangan

- ✓ PPPK diberikan Gaji dan Tunjangan.
- ✓ Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi PNS

Pebedaan PPPK dengan PNS

Pasal 37: adanya masa perjanjian kerja

- Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan dan berkoordinasi dengan KASN.
- Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN
- Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

5 keistimewaan PP Nomor 49 tahun 2018 pada pegawai honorer

1. Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK

Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. Setelah lulus seleksi, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

2. Usia Pelamar Lebih Fleksibel

Pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK tidak dibatasi usia seperti pelamar CPNS.

3. Membuka Peluang yang Lebih Luas

Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari kalangan profesional yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

4. Memberikan Kepastian Kerja

Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para pegawai honorer. PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas.

5. Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS

PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS. Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS.



PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH



PNS

PP 11/2017 MANAJEMEN PNS

- Menduduki jabatan pemerintahan
- Mengisi seluruh jabatan ASN
- Berstatus pegawai tetap
- Memiliki NIP secara Nasional
- Melaksanakan tugas pemerintahan
- Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn
- Gaji berdasarkan perundang-undangan
- Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK

PPPK

PP 49/2018 MANAJEMEN PPPK

- Menduduki jabatan pemerintahan
- Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu
- Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi
- Memiliki NIP secara Nasional
- Melaksanakan tugas pemerintahan
- Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan
- Masa kerja paling singkat 1 tahun
- Gaji berdasarkan perundang-undangan
- Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat

Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan)

Meninggal dunia

Atas permintaan sendiri

Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK

Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati



Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

\cap	Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan
Υ	Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling
	singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana

Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat

Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati

Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat

Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan dilakukan dengan berencana

Jenis-Jenis Cuti

CUTI SAKIT

- Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit
- Sakit 1 sampai 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter
- Sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, paling lama diberikan 1 bulan
- Bila tidak sembuh selama 1 bulan, dilakukan pemutusan hubungan kerja

CUTI TAHUNAN

- Bekerja paling sedikit 1 tahun terus menerus
- Hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja

CUTI MELAHIRKAN

Untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PPPK, maka PPPK berhak atas cuti melahirkan

CUTI BERSAMA

PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS

UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN

- PP No. 11 ttg Manajemen PNS
- PP No. 49 ttg Manajemen PPPK

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Pengisian JPT Peraturan Menteri PANRB ttg Penugasan Khusus (35/2018) Peraturan Menteri PANRB ttg Sistem Merit ASN (40/2018) Peraturan Menteri PANRB ttg Jabatan Pelaksana (41/2018) R-Peraturan Menteri PANRB ttg Jabatan Klasifikasi Jabatan

Peraturan Menteri PANRB ttg Manajemen Talenta Nasional R-Perpres ttg JPT Non-PNS Peraturan Menteri PANRB ttg Inpassing JF (42/2018) R-Peraturan Menteri PANRB ttg Pedoman JF

Peraturan Menteri PANRB ttg Penetapan JF

R-Peraturan Menteri PANRB ttg JF yang diduduki PPPK Penataan Jabatan Tertentu (yang dapat diisi TNI/Polri) SE MenpanRB ttg Pengisian Sekda Kab/Kota (B/79/M.SM.99/201) SE MenpanRB ttg Pengisian JPT I.b, II.b, III.b (B/96.1/M.SM.020.03/ 2018))



MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

Masa Hubungan Perjanjian Kerja

paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang



Dasar Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

- Pencapaian kinerja
- Kesesuaian kompetensi
- Kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

Ketentuan Khusus Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

- Perpanjangan bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- Perpanjangan bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 tahun.

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri

RENCANA AKSI PEGAWAI NON PNS DI JAWA TIMUR



- 1. Rencana Aksi Jangka Pendek (Quick Wins)
- 2. Rencana Aksi Jangka Menengah

Rencana Aksi Jangka Pendek (Quick Wins)



Maksimal paling lambat 1 (satu) tahun berjalannya tugas pokok dan fungsi

1. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pegawai

- melalui Analisis Beban Kerja untuk melihat kelebihan dan kekurangan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan
- entry kebutuhan melalui aplikasi e-formasi

2. Menempatkan Pegawai sesuai kompetensinya

- melalui redistribusi atau rotasi
- uji kompetensi

Rencana Aksi Jangka Menengah



- **1. Penyusunan Peraturan Gubernur**Tentang Pegawai Non PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- **2. Menjalankan Regulasi sesuai PP 49 Tahun 2018** rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

